

## PROFITABILITAS DAN MAQASID SYARIAH: PENGARUH MURABAHAH DAN MUSYARAKAH DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL KONTROL

Nur Kholidah<sup>1</sup>, M. Arifiyanto<sup>2</sup>, Purwanto<sup>3</sup>, Ade Fidiawati<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Program Studi Ekonomi Syariah FEB Universitas Muhammadiyah  
Pekajangan Pekalongan

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan  
Pekalongan

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia

Korespondensi email: [nur.kholidah92@gmail.com](mailto:nur.kholidah92@gmail.com)

Diterima : 17 Juni 2026, Direvisi : 17 Juni 2026, Disetujui : 27 Juni 2026

### Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan murabahah dan pendapatan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel kontrol dalam perspektif maqasid syariah. Profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pendapatan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. NPF sebagai variabel kontrol terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, pendapatan murabahah, pendapatan musyarakah, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 56,45% menunjukkan bahwa variasi profitabilitas dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dalam perspektif maqasid syariah, pendapatan murabahah mendukung prinsip *hifdz al-mal* melalui pengelolaan dana yang produktif, sementara musyarakah lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan meskipun belum memberikan kontribusi optimal terhadap profitabilitas. Temuan penelitian mengindikasikan adanya tantangan dalam menyeimbangkan orientasi profitabilitas dengan pencapaian tujuan maqasid syariah. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil, dan pengendalian NPF perlu dioptimalkan untuk mewujudkan profitabilitas yang sejalan dengan kemaslahatan dan tujuan syariah.

**Kata kunci:** Profitabilitas, Murabahah, Musyarakah, Non Performing Financing, Maqasid Syariah.

## **PROFITABILITY AND MAQASID SHARIAH: THE IMPACT OF MURABAHAH AND MUSYARAKAH ON ISLAMIC COMMERCIAL BANKS WITH NON-PERFORMING FINANCING AS A CONTROL VARIABLE**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of murabahah income and musyarakah income on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia, with Non-Performing Financing (NPF) as a control variable from the perspective of maqasid syariah. Profitability is measured using Return on Assets (ROA). The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the financial statements of Islamic Commercial Banks in Indonesia. Data were analyzed using panel data regression. The results indicate that murabahah income has a positive and significant effect on profitability, while musyarakah income has a negative and significant effect on profitability. NPF, as a control variable, also has a negative and significant effect on profitability. Simultaneously, murabahah income, musyarakah income, and NPF significantly affect the profitability of Islamic Commercial Banks. The Adjusted R-Squared value of 56.45% indicates that profitability variations can be explained by these variables, while the remaining 43.55% is influenced by other factors outside the research model. From the maqasid syariah perspective, murabahah income supports the principle of hifdz al-mal through productive fund management, whereas musyarakah better reflects the principles of justice and partnership despite its less optimal contribution to profitability. The findings reveal a challenge in balancing profitability objectives with the achievement of maqasid syariah. Therefore, strengthening risk management, improving the quality of profit-sharing financing, and controlling NPF are essential to achieve profitability that aligns with Islamic objectives and public welfare.*

**Keywords:** Profitability, Murabahah, Musyarakah, Non-Performing Financing, Maqasid Syariah.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang signifikan. Menurut data Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), total aset perbankan syariah pada tahun 2023 mencapai Rp600 triliun, yang menunjukkan peningkatan 15% dibandingkan dengan Rp520 triliun yang tercatat pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran pembiayaan juga mengalami kenaikan, mencapai Rp450 triliun yang tumbuh 18% dibanding tahun 2022 yang hanya Rp380 triliun. Sedangkan, Dana Pihak Ketiga (DPK), yang merupakan salah satu indikator utama untuk menilai performa sektor perbankan, tercatat sebesar Rp520 triliun atau meningkat 12% dari Rp465 triliun pada periode sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah semakin meningkat. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah, Bank Indonesia, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) semakin memperkuat posisi industri perbankan syariah sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pengembangan sektor keuangan syariah yang berkelanjutan (KNEKS, 2025).

Dalam sistem keuangan yang berlandaskan syariah, Bank Umum Syariah (BUS) memiliki peran sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik dana dan yang

memerlukan pendanaan melalui pembiayaan produktif. Tugas intermediasi ini menjadi ciri khas penting dalam sektor perbankan yang berfungsi menyalurkan uang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan untuk aktivitas ekonomi yang produktif (Mishkin, 2019). Dalam implementasinya, fungsi ini dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip syariah yang menekankan keadilan, kerjasama, kejelasan, dan kebaikan bersama (Antonio, 2001). Keberhasilan BUS dalam melaksanakan peran ini sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengelola portofolio pembiayaan dengan cara yang optimal. Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerja ini adalah profitabilitas yang diindikasikan dengan *Return on Assets* (ROA). Kasmir (2019) menyatakan bahwa profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan semua sumber dayanya. Di sisi lain, ROA adalah ukuran krusial dalam mengevaluasi kinerja bank karena menunjukkan seberapa efektif aset dikelola untuk menciptakan keuntungan dan mendukung keberlangsungan operasi bank (Rose & Hudgins, 2013; Bank Indonesia, 2024). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diperoleh, semakin baik pula kemampuan Bank Umum Syariah dalam melaksanakan tugas intermediasi dan menjaga kelangsungan usahanya.

Di antara berbagai jenis kontrak pembiayaan yang digunakan oleh Bank Umum Syariah, pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* adalah dua bentuk kontrak yang paling banyak berkontribusi dalam struktur pembiayaan di Indonesia. Menurut informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (2025), pembiayaan *murabahah* masih memegang proporsi terbesar dalam portofolio pembiayaan bank syariah karena memiliki tingkat risiko yang lebih rendah serta menawarkan kepastian margin keuntungan bagi lembaga perbankan. Sementara itu, pembiayaan *musyarakah* yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (PLS) mencerminkan ciri ideal sistem keuangan Islam dengan penerapan prinsip kerjasama, keadilan, dan konektivitas yang kuat dengan sektor riil. Namun, tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi yang terkait dengan pembiayaan *musyarakah* membuat realisasinya belum dapat sebesar pembiayaan *murabahah* (IFSB, 2025).

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* merupakan salah satu pendorong utama pembentukan keuntungan pada Bank Umum Syariah. Kenaikan pendapatan dari kedua jenis pembiayaan itu memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat *profitabilitas*. Tingginya *profitabilitas* menjadi indikator krusial bagi keberlangsungan operasional sektor perbankan karena menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif (World Bank, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan portofolio pembiayaan yang optimal menjadi elemen penting dalam menentukan kinerja finansial Bank Umum Syariah.

Pendapatan dari pembiayaan yang tinggi tidak otomatis memastikan adanya peningkatan dalam keuntungan perbankan syariah karena terdapat risiko pada pembiayaan yang terlihat pada rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF adalah ukuran dari kualitas pembiayaan yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dan total pembiayaan yang diberikan. Kenaikan angka NPF bisa memicu kebutuhan akan penyisihan kerugian penurunan nilai yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Maka dari itu, kualitas pembiayaan menjadi faktor krusial untuk dipertimbangkan ketika menganalisis dampak pendapatan pembiayaan terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah (OJK, 2025).

Keberhasilan bank syariah tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa efektif operasionalnya dalam mencapai tujuan

syariah (*maqasid syariah*). Abu Zahrah menyatakan bahwa maqasid syariah bertujuan untuk memfasilitasi pendidikan individu (*tahdzib al-fard*), menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl*), dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat (*jalb al-maslahah*). Dalam konteks bank syariah, penerapan prinsip maqasid syariah mengharuskan bisnis untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga untuk melindungi harta (*hifdz al-mal*), menciptakan keadilan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (AAOIFI, 2025).

Secara konseptual, perjanjian musyarakah dianggap lebih sesuai dengan prinsip maqasid syariah karena menerapkan sistem bagi hasil serta distribusi risiko secara adil kepada bank dan nasabah. Ciri ini membuat pembiayaan musyarakah terhubung erat dengan sektor riil, yang memungkinkan untuk mendongkrak pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dominasi pembiayaan *murabahah* dalam struktur pembiayaan perbankan syariah seringkali mendapatkan kritik karena dianggap lebih fokus pada kepastian keuntungan dan memiliki sifat yang lebih mendekati mekanisme pembiayaan perbankan tradisional (IFSB, 2024). Situasi ini menunjukkan adanya *trade-off* antara upaya mencapai *profitabilitas* dan memenuhi idealisme *maqasid syariah*, yang hingga kini tetap menjadi salah satu masalah signifikan dalam perkembangan industri perbankan syariah modern.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara pembiayaan syariah, risiko pembiayaan, dan kinerja perbankan syariah. Andriyani (2021) menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI), sedangkan NPF tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pembiayaan *murabahah* dan MSI. Selanjutnya, penelitian Nuriyah dan Setyaningsih (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan NPF berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*, sementara pembiayaan musyarakah dan *qardh* tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian Aiman dan Sutrisno (2020) juga mengungkapkan bahwa NPF pada pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan kinerja perbankan syariah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan total pembiayaan sebagai variabel independen, sedangkan penggunaan pendapatan pembiayaan sebagai indikator yang secara langsung merefleksikan pembentukan laba masih relatif terbatas. Kedua, kajian mengenai *profitabilitas* dan *Maqasid Syariah Index* umumnya dilakukan secara terpisah, sehingga penelitian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut masih belum banyak ditemukan. Ketiga, NPF lebih sering diposisikan sebagai variabel independen atau variabel moderasi, sementara pemanfaatannya sebagai variabel kontrol masih relatif jarang dilakukan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan *murabahah* dan pendapatan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan memasukkan NPF sebagai variabel kontrol dalam perspektif *maqasid syariah*. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan pendapatan pembiayaan sebagai indikator pembentukan laba serta mengintegrasikan analisis *profitabilitas* dengan perspektif *maqasid syariah*. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai keseimbangan antara orientasi *profitabilitas* dan pencapaian tujuan syariah dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh pendapatan murabahah dan pendapatan musyarakah terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan NPF sebagai variabel kontrol dalam perspektif maqasid syariah. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris melalui analisis statistik yang didasarkan pada data numerik (Sugiyono, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah yang diperoleh melalui publikasi resmi masing-masing bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Periode observasi mencakup Triwulan I tahun 2020 hingga Triwulan IV tahun 2025. Penelitian ini memanfaatkan data panel yang mengombinasikan dimensi waktu (*time series*) dan dimensi individu (*cross section*), sehingga mampu menghasilkan estimasi yang lebih efisien dan informatif dibandingkan penggunaan data *time series* atau *cross section* secara terpisah (Gujarati & Porter, 2009).

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Adapun kriteria yang digunakan meliputi: (1) Bank Umum Syariah yang beroperasi secara penuh selama periode penelitian; (2) menerbitkan laporan keuangan triwulanan secara lengkap pada periode 2020–2025; dan (3) menyediakan data yang berkaitan dengan pendapatan *murabahah*, pendapatan *musyarakah*, ROA, dan NPF. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh lima Bank Umum Syariah yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank BTPN Syariah, Bank Mega Syariah, dan BCA Syariah. Dengan periode pengamatan selama 24 triwulan, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120 unit data.

Secara konseptual, *profitabilitas* menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki, yang dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA (Kasmir, 2019). Pendapatan *murabahah* merupakan pendapatan yang diperoleh bank dari transaksi jual beli dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan pendapatan *musyarakah* berasal dari akad kerja sama berbasis bagi hasil antara para pihak (Antonio, 2001). Dalam perspektif *maqasid syariah*, kedua akad tersebut menjadi instrumen yang mendukung tercapainya perlindungan harta (*hifdz al-mal*) melalui pengelolaan dana yang produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abu Zahrah, 1958). Sementara itu, NPF ditempatkan sebagai variabel kontrol karena mencerminkan kualitas pembiayaan sekaligus tingkat risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya (Ismail, 2018).

Berdasarkan teori intermediasi perbankan dan perspektif *maqasid syariah*, peningkatan pendapatan yang berasal dari aktivitas pembiayaan diperkirakan dapat mendorong peningkatan *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pendapatan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H2: Pendapatan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H3: Pendapatan *murabahah* dan pendapatan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel kontrol.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *profitabilitas* yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Adapun variabel independen terdiri atas pendapatan *murabahah* dan pendapatan *musyarakah* yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengurangi perbedaan skala antarvariabel. Sementara itu, NPF *Gross* digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengakomodasi pengaruh risiko pembiayaan terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Pengukuran	Skala
<i>Profitabilitas</i>	ROA	Laba sebelum pajak ÷ Total aset × 100%	Rasio
Pendapatan <i>Murabahah</i>	LNPMUR	Ln Pendapatan Murabahah (Rp)	Rasio
Pendapatan <i>Musyarakah</i>	LNPMUS	Ln Pendapatan Musyarakah (Rp)	Rasio
<i>Non Performing Financing</i>	NPF	NPF Gross (%)	Rasio

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel melalui bantuan perangkat lunak EViews 13. Tahapan analisis meliputi penyajian statistik deskriptif, penentuan model regresi data panel yang paling sesuai melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM), serta pengujian hipotesis dengan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) (Widarjono, 2018). Apabila model terindikasi mengalami heteroskedastisitas, estimasi parameter dilakukan dengan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS) untuk menghasilkan estimator yang bersifat efisien dan konsisten (Gujarati & Porter, 2009).

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \varepsilon$$

dengan:

- Y = *Profitabilitas* (ROA);
- X1 = Pendapatan Murabahah;
- X2 = Pendapatan Musyarakah;
- Z = *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel kontrol

Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial dengan menggunakan uji t untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *profitabilitas*. Sementara itu, uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Selain itu, koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi *profitabilitas* Bank Umum Syariah (Gujarati & Porter, 2009). Seluruh pengujian statistik dilakukan pada tingkat signifikansi sebesar 5%.

Dalam perspektif maqasid syariah, hasil penelitian diinterpretasikan melalui dimensi *hifdz al-mal*, yaitu sejauh mana pendapatan yang berasal dari akad murabahah dan musyarakah mampu mendukung peningkatan *profitabilitas* secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan melalui pengendalian tingkat NPF. Dengan

demikian, pencapaian laba tidak hanya dipandang dari aspek finansial semata, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keberlanjutan usaha sesuai dengan tujuan *maqasid syariah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Pengolahan Data

#### 1. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penentuan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil Uji Chow menghasilkan nilai *probabilitas* sebesar 0,0498, yang menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* lebih sesuai dibandingkan model *Common Effect*. Selanjutnya, Uji Hausman menghasilkan nilai *probabilitas* sebesar 0,9685 (>0,05), sehingga *Random Effect Model* (REM) dipilih karena dinilai lebih tepat daripada *Fixed Effect Model*. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) melalui pendekatan Breusch-Pagan menunjukkan nilai *probabilitas* sebesar 0,0047 (<0,05), yang mengindikasikan bahwa *Random Effect Model* lebih unggul dibandingkan *Common Effect Model*. Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, *Random Effect Model* (REM) ditetapkan sebagai model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas, sehingga estimasi parameter dilakukan dengan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS) guna menghasilkan estimator yang lebih efisien dan konsisten.

#### 2. Hasil Estimasi Model Akhir REM-GLS

Tabel 2. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM-GLS)

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
C	-5,422890	-3,715641	0,0003
LN Pendapatan <i>Murabahah</i>	8,504888	8,886842	0,0000
LN Pendapatan <i>Musyarakah</i>	-3,254926	-7,471632	0,0000
NPF	-2,016009	-8,684203	0,0000

Sumber: Hasil olah data EViews 13, 2026

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$ROA = -5,422890 + 8,504888 \text{ LN(Pendapatan } Murabahah) - 3,254926 \text{ LN(Pendapatan } Musyarakah) - 2,016009 \text{ NPF} + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*, sedangkan pendapatan *musyarakah* dan NPF berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### 3. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3. Hasil Uji F

Keterangan	Nilai
F-statistic	52,41108
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: Hasil olah data EViews 13, 2026.

Nilai *probabilitas* sebesar 0,0000 (<0,05) menunjukkan bahwa pendapatan *murabahah*, pendapatan *musyarakah*, dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah.

4. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
<i>R-squared</i>	0,575454
<i>Adjusted R-squared</i>	0,564475

Sumber: Hasil olah data EViews 13, 2026.

Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,564475 menunjukkan bahwa 56,45% variasi profitabilitas Bank Umum Syariah dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan murabahah, pendapatan musyarakah, dan NPF. Sementara itu, sebesar 43,55% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pendapatan *murabahah* memiliki koefisien sebesar 8,504888 dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendapatan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pendapatan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah dapat diterima.

Menurut Kasmir (2019), ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki secara efektif. Di sisi lain, Antonio (2001) menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli yang menetapkan margin keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal transaksi, sehingga memberikan kepastian pendapatan serta memiliki tingkat risiko yang relatif rendah. Karakteristik tersebut menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas perbankan syariah.

Hasil penelitian ini mendukung teori intermediasi perbankan yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan yang berasal dari aktivitas pembiayaan dapat memperkuat kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Dengan meningkatnya pendapatan pembiayaan, kinerja *profitabilitas* bank cenderung mengalami peningkatan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nuriyah dan Setyaningsih (2024) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* Bank Umum

Dalam perspektif maqasid syariah, peningkatan *profitabilitas* yang berasal dari pendapatan *murabahah* mencerminkan penerapan prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta). Menurut Abu Zahrah (1958), perlindungan harta tidak hanya berorientasi pada upaya menjaga kekayaan dari potensi kerugian atau kerusakan, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pengembangannya secara produktif untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, kemampuan Bank Umum Syariah dalam memperoleh keuntungan melalui akad *murabahah* menunjukkan bahwa dana yang dipercayakan oleh masyarakat telah dikelola secara amanah, efektif, dan produktif sehingga memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Meskipun demikian, dominasi pendapatan yang berasal dari akad *murabahah* dalam struktur pendapatan Bank Umum Syariah mengindikasikan bahwa orientasi bisnis perbankan syariah masih lebih berfokus pada pencapaian kepastian keuntungan dibandingkan pengembangan pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil. Kondisi ini sejalan dengan temuan Andriyani (2021) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap *Maqasid Syariah Index*. Dengan demikian, peningkatan profitabilitas yang dicapai melalui dominasi akad *murabahah* tidak serta-merta mencerminkan peningkatan pencapaian maqasid syariah secara komprehensif, karena aspek keadilan, kemitraan, dan distribusi kemaslahatan belum tentu mengalami peningkatan yang sejalan dengan pertumbuhan keuntungan yang diperoleh bank.

## 2. Pengaruh Pendapatan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pendapatan *musyarakah* memiliki koefisien sebesar -3,254926 dengan nilai *probabilitas* 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendapatan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa pendapatan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah tidak dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

Menurut Antonio (2001), *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada prinsip profit and loss sharing, di mana keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Karakteristik tersebut menjadikan pembiayaan *musyarakah* memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi, terutama karena adanya ketidakpastian hasil usaha serta kebutuhan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Akibatnya, biaya monitoring dan pengelolaan yang harus ditanggung oleh bank juga cenderung lebih besar, sehingga dapat memengaruhi tingkat profitabilitas yang diperoleh Bank Umum Syariah.

Pengaruh negatif yang ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan *musyarakah* belum mampu mendorong peningkatan *profitabilitas* Bank Umum Syariah secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh dari akad *musyarakah* masih dihadapkan pada berbagai risiko dan biaya pengelolaan yang dapat mengurangi efektivitas kontribusinya terhadap laba bank. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nuriyah dan Setyaningsih (2024) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Dengan demikian, meskipun *musyarakah* merupakan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan yang optimal bagi bank.

Meskipun demikian, dalam perspektif *maqasid syariah*, akad *musyarakah* dinilai lebih merepresentasikan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemitraan, dan pemerataan kesejahteraan dibandingkan akad berbasis jual beli. Melalui mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko yang proporsional, *musyarakah* mendorong terciptanya

hubungan yang lebih seimbang antara bank dan nasabah. Selain itu, akad ini berkontribusi terhadap implementasi *hifdz al-mal* melalui pengembangan sektor riil serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun hasil empiris menunjukkan bahwa pendapatan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas*, secara normatif akad ini dinilai lebih selaras dengan tujuan maqasid syariah dibandingkan akad murabahah.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya *trade-off* antara orientasi pencapaian keuntungan jangka pendek dan upaya mewujudkan tujuan syariah yang lebih substantif. Di satu sisi, *musyarakah* memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kemaslahatan melalui penguatan aktivitas ekonomi produktif, peningkatan keadilan distributif, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, di sisi lain, karakteristik risiko yang lebih tinggi serta kebutuhan pengawasan yang lebih kompleks menyebabkan kontribusinya terhadap peningkatan profitabilitas bank belum optimal. Dengan demikian, tingginya nilai kemaslahatan yang dihasilkan oleh akad *musyarakah* belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kinerja profitabilitas Bank Umum Syariah.

### 3. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas dalam Perspektif Maqasid Syariah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki koefisien sebesar -2,016009 dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan tingkat pembiayaan bermasalah cenderung diikuti oleh penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF, semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank, sehingga kinerja profitabilitas menjadi menurun. Menurut Ismail (2018), NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas pembiayaan pada bank syariah. Tingginya tingkat NPF mencerminkan meningkatnya pembiayaan bermasalah yang berpotensi menimbulkan kerugian serta menghambat efektivitas penyaluran dana ke sektor-sektor produktif. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh bank dan berdampak pada penurunan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator *profitabilitas*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Aiman dan Sutrisno (2020) yang menunjukkan bahwa NPF pada pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah dapat mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan laba karena meningkatnya risiko kerugian, kebutuhan pencadangan dana, serta menurunnya efektivitas penyaluran pembiayaan produktif.

Dalam perspektif maqasid syariah, tingginya tingkat NPF mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara efektif sehingga berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dihasilkan. Menurut Abu Zahrah (1958), perlindungan harta merupakan salah satu tujuan utama syariah yang tidak hanya menekankan aspek pemeliharaan aset, tetapi juga pengelolaan dan pengembangannya secara amanah, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengendalian risiko pembiayaan melalui penerapan manajemen risiko yang efektif,

peningkatan kualitas analisis pembiayaan, serta pengawasan yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menjaga kemaslahatan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah.

#### 4. Pengaruh Pendapatan *Murabahah* dan Pendapatan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas* dengan NPF sebagai Variabel Kontrol dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Hasil uji simultan menunjukkan nilai F-statistic sebesar 52,41108 dengan nilai probabilitas 0,000000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel pendapatan *murabahah*, pendapatan *musyarakah*, dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa pendapatan *murabahah*, pendapatan *musyarakah*, dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah dapat diterima.

Selain itu, nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,564475 menunjukkan bahwa 56,45% variasi *profitabilitas* Bank Umum Syariah dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel pendapatan *murabahah*, pendapatan *musyarakah*, dan NPF yang digunakan dalam model penelitian. Sementara itu, sebesar 43,55% variasi *profitabilitas* dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti efisiensi operasional, kecukupan modal, likuiditas, kualitas tata kelola, kondisi makroekonomi, maupun variabel internal dan eksternal lainnya yang berpotensi memengaruhi kinerja *profitabilitas* Bank Umum Syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* Bank Umum Syariah masih didominasi oleh kontribusi pendapatan *murabahah* yang memiliki karakteristik risiko relatif rendah dan memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Sebaliknya, pendapatan *musyarakah* yang secara konseptual merepresentasikan prinsip *profit and loss sharing* sebagai ciri utama sistem keuangan syariah justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap *profitabilitas*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi pembiayaan berbasis kemitraan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek risiko, pengawasan, maupun efektivitas pengelolaan pembiayaan.

Temuan tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara orientasi pencapaian keuntungan (*profit-oriented*) dan idealisme *maqasid syariah* yang menekankan keadilan, kemitraan, serta pemerataan kemaslahatan. Di satu sisi, bank cenderung mengandalkan akad yang mampu menghasilkan pendapatan yang lebih stabil dan terukur untuk menjaga kinerja keuangan. Namun, di sisi lain, akad yang lebih mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah belum memberikan kontribusi optimal terhadap *profitabilitas*. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu menyeimbangkan antara pencapaian kinerja keuangan dan realisasi tujuan syariah agar keberadaan Bank Umum Syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada penciptaan kemaslahatan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Menurut Abu Zahrah (1958), tujuan *maqasid syariah* meliputi pembinaan dan pengembangan kualitas individu (*tahdzib al-fard*), penegakan keadilan (*iqamah al-'adl*), serta pencapaian kemaslahatan (*jalb al-maslahah*). Dalam konteks perbankan syariah, ketiga tujuan tersebut menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberhasilan Bank Umum Syariah tidak semata-mata diukur berdasarkan besarnya laba yang diperoleh, melainkan juga dari kemampuannya dalam mewujudkan keadilan ekonomi, mengelola dana masyarakat secara amanah dan bertanggung jawab, serta mendorong pertumbuhan sektor riil yang produktif. Dengan demikian, kinerja perbankan syariah perlu dinilai secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek finansial dan pencapaian tujuan syariah, sehingga keberadaannya mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya kemaslahatan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pencapaian *profitabilitas* dengan tujuan *maqasid syariah*. Dominasi pendapatan murabahah menunjukkan bahwa orientasi keuntungan masih lebih menonjol dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih mencerminkan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas pembiayaan bagi hasil, dan pengendalian NPF perlu dioptimalkan agar *profitabilitas* yang dicapai tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga mendukung terwujudnya keadilan, amanah, dan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah, sedangkan pendapatan *musyarakah* dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Secara simultan, pendapatan *murabahah*, pendapatan *musyarakah*, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa *profitabilitas* Bank Umum Syariah masih didominasi oleh pendapatan *murabahah*, sehingga terdapat tantangan dalam menyeimbangkan pencapaian *profitabilitas* dengan tujuan *maqasid syariah*.

### Saran

Bank Umum Syariah perlu meningkatkan kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan memperkuat manajemen risiko untuk menekan NPF. Selain itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan orientasi keuntungan dengan pencapaian *maqasid syariah* melalui pengembangan pembiayaan yang lebih mendukung keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain serta menggunakan indikator *maqasid syariah* yang lebih komprehensif.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) atas dukungan dan pendanaan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi dalam proses penelitian, pengolahan data, hingga penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan syariah dan keuangan Islam.

## REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2025). *Sharia standards*. AAOIFI.
- Aiman, A., & Sutrisno, B. (2020). Pengaruh non-performing financing pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, 1(1), 19–36.
- Andriyani, M. (2021). Pengaruh murabahah, CAR, dan DPK terhadap maqasid syariah dengan NPF sebagai moderating. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(2), 234–248.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Islamic Financial Services Board. (2024). *Islamic financial services industry stability report 2024*. IFSB.
- Islamic Financial Services Board. (2025). *Islamic financial services industry stability report 2025*. IFSB.
- Ismail. (2018). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Rajawali Pers.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2025). *Indonesia Islamic economy report 2025*. KNEKS.
- Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking and financial markets* (13th ed.). Pearson Education.
- Nuriyah, N. L. S., & Setyaningsih, N. D. (2024). Pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh dan NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2018–2022. *Jurnal E-Bis*, 8(1), 193–206.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023–2025). *Statistik perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). *Bank management and financial services* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach* (7th ed.). Wiley.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- World Bank. (2024). *Global economic prospects*. World Bank.